

## ANALISIS TATA KELOLA STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI KEMARITIMAN DI INDONESIA

Cahya Fajar Budi Hartanto<sup>1\*</sup>, Haryani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Bumi Akpelni Semarang

<sup>2</sup>Politeknik Bumi Akpelni Semarang

\*Email: fajar@akpelni.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to reveal how the enactment of the provisions related to the standards of lecturer and educational staff in maritime vocational higher education in Indonesia. In the governance system, actually the existing regulatory instruments in Indonesia are sufficient. However, the problem is at the level of implementation with consideration of the limitations in vocational education. One of them is the limitation of lecturer and educational staff who meet the qualifications. This research uses literature study and direct observation conducted by researchers as a method of data collection. As for the discussion, a qualitative descriptive approach was used. The result of this study indicates that the governance of the standard of lecturer and educational staff in maritime vocational higher education still needs to be addressed to close existing gaps. The best solution to this problem is the willingness of all stakeholders to sit together to formulate things that so far have yet to be agreed upon. Hopefully, with better governance, there will be enough qualified lecturer and educational staff to support the achievement of overall Indonesian maritime quality standards.*

**Keywords:** Lecturer; Educational Staff; Maritime Vocational Higher Education.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemberlakuan dari ketentuan terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia. Secara sistem tata kelola, sebetulnya perangkat peraturan yang ada di Indonesia sudah cukup. Namun, permasalahannya adalah pada tataran implementasi mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan di pendidikan vokasi. Salah satunya adalah keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data. Adapun dalam pembahasannya, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola standar pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi vokasi kemaritiman masih perlu terus dibenahi guna menutup celah-celah yang ada. Solusi terbaik dari permasalahan ini adalah adanya kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan hal-hal yang selama ini masih belum dapat disepakati. Harapannya dengan tata kelola yang semakin baik, maka akan tersedia cukup pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk menunjang tercapainya standar mutu kepelautan Indonesia secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pendidik; Tenaga kependidikan; Pendidikan tinggi vokasi kemaritiman.

### PENDAHULUAN

Salah satu amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait hal tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan dengan menganut pada suatu tatanan pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian dinyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga menyatakan adanya enam prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Tentu banyak hal harus dikerjakan untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang telah dicanangkan oleh Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu kemudian pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar dimana salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kriteria, kualifikasi, kompetensi, keterampilan, sertifikasi apa yang wajib dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia telah ditetapkan Pemerintah dengan harapan dapat mendukung tercapainya cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait tata kelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perlu solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Salah satu hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan *benchmarking* atau studi banding dengan melihat sistem di negara lain kemudian diadopsi hal-hal yang baik dan memungkinkan untuk diterapkan.

### **1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya dinyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan diatur pada Pasal 40 dimana haknya antara lain memperoleh : penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; serta kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun kewajibannya adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; serta memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal-hal lain terkait pendidik dan tenaga kependidikan diatur pada Pasal 41, 42, 43, dan 44. Hal tersebut antara lain yang berhubungan dengan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran; kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan; ketentuan mengenai kualifikasi minimum dan sertifikasi; serta terkait promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Secara lebih khusus terkait pendidik, di Indonesia dikenal Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut Undang-Undang ini, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada Bab-III Pasal 7 dijelaskan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan sembilan prinsip. Pemberdayaan profesi guru dan dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Penelitian ini fokus pada jenjang pendidikan tinggi, oleh karena itu jika berbicara tentang pendidik, maka yang dimaksud adalah dosen.

Pada Bab-V Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat untuk program diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan juga dikuatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 21 ayat (4). Kualifikasi tersebut harus diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu. Selain itu, dosen juga wajib memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Adapun untuk jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi. Hak dosen secara rinci diatur pada Pasal 51 sampai 59 dan kewajibannya termaktub pada Pasal 60. Ketentuan mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dijelaskan pada Pasal 63 sampai dengan 68. Sementara yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan dosen diatur lebih lanjut pada Pasal 69 sampai dengan 71. Undang-Undang ini juga mengatur tentang penghargaan, perlindungan, dan sanksi kepada dosen.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan ketenagaan perguruan tinggi. Dosen dan tenaga kependidikan tersebut diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh pemerintah atau badan penyelenggara berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen yang diangkat oleh pemerintah ditempatkan di perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, menurut penjelasan Pasal 89, disebutkan bahwa perguruan tinggi swasta (PTS) juga dapat memperoleh bantuan tenaga dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

Perangkat peraturan perundang-undangan pada tataran yang lebih rendah dari Undang-Undang yang mengatur tentang dosen adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Hal yang sangat detail dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah terkait sertifikasi pendidik untuk dosen. Dijelaskan pada PP ini bahwa sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sertifikasi tersebut dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional. Penilaian portofolio tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

- a. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
- b. Persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
- c. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Selain sertifikasi, PP ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban dosen seperti tunjangan, promosi, penghargaan, perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, peningkatan kompetensi, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, pemberian penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa, organisasi profesi, cuti, dan sebagainya.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015, terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP, maka dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar pendidik dan tenaga kependidikan sendiri adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini dikupas pada Bab VI PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Salah satu yang penting untuk dicermati adalah untuk pendidikan vokasi, selain pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, pendidik juga harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Adapun untuk tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi menurut PP No. 19 Tahun 2005 ini, harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Hal tersebut dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP ini adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi SNP. Terkait dengan bidang tugas tenaga kependidikan, setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang pembagian tugas, termasuk juga tata tertibnya. Peningkatan mutu tenaga kependidikan harus masuk dalam rencana kerja tahunan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program. Tenaga kependidikan wajib membuat laporan yang ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

Penelitian ini membahas tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi vokasi kemaritiman. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya melihat SNP tanpa menilik SNPT. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah dirubah melalui Permeristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyatakan bahwa untuk pendidikan tinggi, SNPT terdiri atas SNP ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pada Permenristekdikti ini, kualifikasi akademik dosen pada program diploma tiga dan program diploma empat harus berijazah paling rendah magister atau magister terapan. Selain

itu, dapat juga menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sementara terkait tenaga kependidikan, Permenristekdikti No. 44/2015 mengatur bahwa kualifikasi akademiknya paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Khusus bagi tenaga administrasi dapat memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

## **2. Pendidikan Tinggi Vokasi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia dikenal beberapa istilah terkait pendidikan seperti jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Adapun satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.

Penelitian ini ditulis dengan fokus pada jalur pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk jenjang pendidikannya, penelitian ini fokus pada jenjang pendidikan tinggi saja. Sedangkan terkait jenis pendidikan, penelitian ini berbicara pada jenis pendidikan vokasi. Dikarenakan banyaknya pendidikan tinggi vokasi di Indonesia dengan beragam permasalahan yang sangat unik, sementara peneliti adalah pimpinan di salah satu pendidikan tinggi vokasi bidang kemaritiman di kota Semarang dan karena keterbatasan sumber daya dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti memilih untuk fokus pada permasalahan tata kelola di pendidikan tinggi vokasi kemaritiman.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi pada pendidikan tinggi disusun secara sistematis dan terdiri dari rumpun ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Menurut Undang-Undang ini, jenis pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini fokus pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, bahkan dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam

penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi disebut program diploma. Program ini menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Program diploma terdiri atas program diploma satu dengan gelar ahli pratama, diploma dua dengan gelar ahli muda, diploma tiga dengan gelar ahli madya, dan diploma empat atau sarjana terapan. Lulusan program sarjana terapan dapat melanjutkan ke program magister terapan, kemudian berlanjut ke program doktor terapan.

## **METODE**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka terutama dari berbagai peraturan terkait dengan pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia. Adapun sebagai pembanding, disajikan pula data hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti saat berkesempatan mengunjungi dua negara yang cukup terkenal dengan kemajuan pendidikan vokasinya, yakni Jerman dan Canada. Kemudian, data yang ada dikaji secara mendalam dan dianalisis dengan metode kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Faktual Pendidikan Tinggi Vokasi Kemaritiman Indonesia**

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka kita hanya akan membahas pendidikan tinggi vokasi kemaritiman saja mengingat banyaknya jenis pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Sebetulnya di Indonesia sendiri terdapat 2 jenjang pendidikan vokasi kemaritiman yaitu di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat berbagai bentuk mulai dari program studi atau jurusan di Akademi, Politeknik, dan Sekolah Tinggi, hingga menjadi salah satu fakultas di Universitas. Pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia ada yang dikelola oleh masyarakat melalui badan penyelenggara atau dikenal dengan istilah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), ada yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau dikenal dengan istilah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan adapula yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau dikenal dengan istilah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK).

Pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan dari dua Kementerian/ Departemen, yaitu Kemendikbud dan Kemenhub. Kemendikbud berwenang terkait ijin penyelenggaraan dan akreditasi baik program studi maupun institusi, sedangkan Kemenhub berwenang dalam hal *Approval* untuk ujian negara profesi kepelautannya. Dalam hal ini Kemenhub bertindak selaku Administrator yang ditunjuk oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Masing-masing Kementerian memiliki standar dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi kemaritiman meskipun untuk landasan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tetap mengacu pada ketentuan yang sama. Namun, pada tataran Peraturan Menteri masing-masing mengeluarkan kebijakan yang terkadang menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di lapangan karena adanya perbedaan standar. Meskipun secara umum sebenarnya sama-sama mengacu pada SNP sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016.

Salah satu contoh perbedaan yang terkait dengan standar pendidik adalah pada standar kualifikasinya. Berdasarkan Keputusan Bersama Menhub, Mendiknas, Menakertrans No. KM.41/2003 – 5/U/KB/2003 – KEP.208A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia, disebutkan bahwa instruktur (sebutan untuk pendidik di lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman) untuk mata pelajaran umum harus memiliki ijazah akademik S2 dan hanya

mengajar sesuai mata pelajaran spesialisasinya. Sementara untuk pendidik mata pelajaran profesional sebagaimana dipersyaratkan oleh *Standar Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978* beserta amandemennya, harus memiliki ijazah profesi kepelautan minimal 1 tingkat di atas calon lulusannya dengan pengalaman masa berlayar minimal 2 tahun setelah memiliki ijazah tersebut sebagai perwira jaga navigasi di kapal yang berlayar di samudera (*ocena going*) dengan ukuran minimal 3.000 GT untuk perwira dek atau 3.000 kW untuk perwira mesin. Pada mata pelajaran profesi di tingkat manajemen, pendidiknya harus memiliki pengalaman mengajar setidaknya satu tahun pada mata pelajaran profesi tingkat operasional. Semua pendidik sebelum dapat melaksanakan pembelajaran, harus menyelesaikan program pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan standar *IMO Model Course 6.09*. Untuk pengajar praktikum atau pendidik yang terlibat dalam proses pembelajaran di laboratorium, harus mengikuti pelatihan *Training of Trainers (ToT) IMO Model Course 6.10*. Sedangkan untuk penguji dimana seluruh dosen juga disebut sebagai penguji karena melaksanakan evaluasi hasil belajar, harus memiliki sertifikat *ToT IMO Model Course 3.12*. Selama 1 tahun pertama setelah kepemilikan sertifikat *ToT IMO Model Course 6.09*, seorang instruktur hanya boleh mengajar pada mata pelajaran tingkat operasional sebagai asisten instruktur di bawah supervisi seorang instruktur senior. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kualifikasi pendidik dari Kemendikbud yang mensyaratkan seorang pendidik di pendidikan tinggi harus bergelar setidaknya Magister. Inilah kesulitan yang paling sering ditemui ketika dilaksanakannya audit, monitoring dan evaluasi, atau akreditasi oleh badan-badan terkait. Masih sangat sulit mendapatkan dosen di pendidikan tinggi kemaritiman yang bergelar Magister. Kalaupun ada, sangat jarang yang memiliki linieritas keilmuan di bidang maritim. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri belum ada pendidikan Magister atau Doktor Terapan yang menggarap bidang kemaritiman. Sementara jika tidak bergelar Magister maka tidak bisa dimasukkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD.Dikti) yang digunakan sebagai basis data akreditasi dan keperluan lain seperti perhitungan nisbah dosen dan mahasiswa, pengurusan sertifikasi dosen, dsb. Mayoritas para pendidik yang bergelar S2 hanya menggugurkan kewajiban sehingga menempuh studi ekonomika dan manajemen, pendidikan, bahasa, hukum, lingkungan/sosial, teknik, dsb.

Sebagai pendidikan vokasi, tentu kehadiran pakar profesional mengajar sangat dibutuhkan. Memahami akan problematika tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 tentang *Rekognisi Pembelajaran Lampau* yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123/B/SK/2017 tentang *Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau*. *Recognition of Prior Learning (RPL)* adalah pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan (RPL tipe A) dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu (RPL tipe B). Ini merupakan implementasi dari KKNi yang sudah digelorkan sejak tahun 2012. Melalui mekanisme RPL ini, diharapkan dosen dengan ijazah profesi Ahli Nautika Tingkat (ANT) atau Ahli Teknik Tingkat (ATT) – II dan I dengan tambahan pengalaman masa berlayar tertentu dan kepemilikan sertifikat-sertifikat keahlian khusus, dapat disetarakan dengan KKNi level 8 yang sama dengan level untuk S2. RPL pengakuan kesetaraan pada level KKNi tertentu untuk profesi dosen ini hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi terakreditasi minimal B atau bila masih terakreditasi C, harus didampingi perguruan tinggi lain yang sudah memiliki program studi terakreditasi B. Metode pengakuannya melalui asesmen dan rekognisi dengan penerbitan Surat Keputusan dari

Menristekdikti (saat ini Mendikbud). Tata cara penyelenggaraannya meliputi 11 tahapan sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Dirjen Belmawa tersebut di atas.

Berikut ini disajikan studi kasus pada pendidikan tinggi vokasi kemaritiman. Terdapat empat pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di kota Semarang. Dua PTS berbentuk Politeknik dan Sekolah Tinggi, satu PTN berbentuk Politeknik, dan satu PTK berbentuk Politeknik. Dari keempat pendidikan tinggi vokasi kemaritiman tersebut, tiga di antaranya sudah melaksanakan program RPL untuk dosennya. Program ini berhasil menyetarakan dosen dengan kualifikasi akademik Diploma III dengan tambahan ijazah profesi kepelautan minimal ANT/ATT-II ke jenjang KKNI level 8. Asosiasi yang turut terlibat menangani proses ini adalah Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) yang memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi dan penilaian terkait kelayakan portofolio seorang calon dosen sebelum diajukan ke tahap pengusulan ke Kementerian. Pada surat keputusan yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa tertulis bahwa pengakuan kesetaraan hanya berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan mengajar. Hal ini berarti bahwa RPL melekat hanya jika seorang pendidik tetap berada di satu institusi yang sama saat RPL-nya diterbitkan. Jika berpindah tempat mengajar maka harus mengulang proses dari awal. Ini berbeda dengan Nomor Induk Dosen Nasional atau Jabatan Fungsional Akademik Dosen yang tetap melekat pada dosen meskipun pindah tugas mengajar.

Terkait dengan tenaga kependidikan, ketentuannya relatif sama yaitu harus memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang relevan dengan operasional di area kerjanya masing-masing. Lembaga pendidikan memiliki kewajiban menyelenggarakan program pengembangan untuk peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Program tersebut dapat berupa masa orientasi untuk pengajar baru, beasiswa studi lanjut, dan pelatihan-pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Lembaga pendidikan juga wajib memiliki kebijakan yang terkait kepegawaian seperti perekrutan, promosi, penghentian; tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab; sistem pemeringkatan; evaluasi; ketentuan tentang gaji/ penghasilan; dan kode etik pegawai.

## **2. Perbandingan dengan Negara Lain**

Sebagai pembandingan tentang tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi vokasi kemaritiman, maka peneliti menyajikan beberapa sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di negara lain, dengan harapan apa yang baik dapat diterapkan di Indonesia untuk semakin memajukan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia.

Kita lihat misalnya di Jerman, persyaratan instruktur pada pendidikan kejuruan (vokasi) di sana, tidak hanya melulu melihat pada kualifikasi akademik atau profesionalitas saja, tetapi lebih kepada kepribadian. Pada buku Pendidikan Kejuruan dan Profesi di Jerman (2018), disebutkan bahwa yang boleh mendidik hanyalah yang berkualifikasi dalam kepribadian dan dalam keahlian untuk itu dengan melalui pemeriksaan oleh badan yang berwenang. Contoh yang dinyatakan tidak berkualifikasi dalam kepribadian itu adalah yang melanggar undang-undang perlindungan tenaga kerja muda. Hal ini bisa dilihat di catatan apakah dalam 5 tahun terakhir, seseorang pernah dijatuhi hukuman penjara minimal 2 tahun karena kejahatan atau pelanggaran seksual. Selain itu, melanggar berkali-kali terhadap undang-undang pendidikan keprofesian, peraturan pekerjaan ketrampilan atau ketentuan lainnya. Pendidik harus mampu menunjukkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan apa yang bisa dibuktikan. Pendidik vokasi bidang harus memiliki ijin sesuai profesi yang diajarkannya. Misalnya pendidik vokasi kedokteran harus memiliki ijin praktek sebagai dokter, pendidik vokasi hukum harus memiliki ijin sebagai pekerja bidang hukum seperti hakim atau pengacara. Hal ini untuk memastikan bahwa pendidik benar-benar mengerti apa

yang terjadi di dalam pekerjaan sebuah profesi dan dengan demikian dapat mengajarkannya kepada mahasiswa sehingga lulusan benar-benar siap bekerja. Denda yang dikenakan jika kualifikasi ini tidak terpenuhi dapat mencapai 5.000 Euro.

Pendidikan vokasi di Jerman sangat didukung oleh dunia industri dan dunia usaha sehingga perusahaan atau instansi justru memberikan peluang bagi para pakar untuk juga terjun mengajar di lembaga pendidikan (Tampubolon, 2015). Hal ini sudah dicoba diterapkan di Indonesia melalui program Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Namun, dalam implementasinya masih mengalami kesulitan terkait pembagian waktu dosen itu sendiri antara bekerja di instansinya dan mengajar di lembaga pendidikan tinggi.

Peneliti sendiri pernah berkesempatan menempuh pendidikan singkat khusus untuk pendidik bahasa Inggris Maritim di WTA Rostock, Jerman. Perbedaannya sangat jelas terasa. Di Indonesia, yang mengajar sebagian besar adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris yang belajar tentang dunia maritim, sementara di Jerman yang mengajar adalah para pelaut yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. Dikarenakan adanya perbedaan bahasa Inggris di dunia maritim dengan bahasa Inggris pada umumnya, maka akan lebih baik jika yang mengajar memang yang sudah pernah berlayar di luar negeri dan menggunakan bahasa Inggris maritim.

Problem lain peneliti temui saat mengikuti program *Retooling* Dosen Vokasi yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti di Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, St. John's and Labrador, Canada (Hartanto, 2017). Pendidik di sana tidak terbebani dengan beban kerja yang terlalu banyak seperti di Indonesia. Setiap pendidik berhak memilih pada tahun akademik tertentu akan memilih fokus pada penelitian di laboratorium dan industri atau memilih fokus pada pengajaran. Demikian saling berganti pada tahun-tahun berikutnya. Berbeda dengan di Indonesia dimana dosen wajib melakukannya bersama-sama sekaligus dalam satu semester yaitu mendidik, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia masih harus terus dibenahi sehingga menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk menunjang tercapainya standar mutu. Khusus di bidang kemaritiman, Komite Nasional Pengawasan Mutu Kepelautan Indonesia (KNPMKI) telah menetapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan secara berkala minimal 1 kali setiap tahun. Pada laporan tersebut harus ada kenaikan sasaran mutu pendidikan kepelautan. Oleh karena itu perlu sumber daya manusia yang mendukung agar sasaran mutu dapat tercapai.

Kekurangan dan permasalahan yang masih ada perlu dibicarakan bersama lintas Kementerian/ Departemen. Seluruh pihak terkait harus meletakkan egonya masing-masing dan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Masukan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan industri serta hasil studi banding dari negara lain dapat dijadikan salah satu acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

## **SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Samsudi, M.Pd. selaku pengampu mata kuliah Perbandingan Manajemen Sistem Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil penelitian ini. Ucapan terima kasih berikutnya peneliti sampaikan kepada Bapak H. Soenarto yang berkenan mendukung pembiayaan pelaksanaan penelitian ini melalui bantuan biaya pendidikan bagi dosen Politeknik Bumi Akpelni. Semoga melalui kebaikan

hati beliau berdua, akan dapat dihasilkan karya-karya terbaik bagi kemajuan pendidikan vokasi kemaritiman di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hartanto, C. F. B. (2017). Laporan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi – Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Pendidikan Kejuruan dan Profesi – terjemahan buku Ausdibung & Beruf (Bundesministerium für Bildung und Forschung). Jerman: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin.
- Keputusan Bersama Menhub, Mendiknas, Menakertrans No. KM.41/2003 – 5/U/KB/2003 – KEP.208A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah dirubah melalui Permeristekdikti No. 50 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Tampubolon, T. (2015). Strategi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Jerman. Medan: P4TK BBL.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.